

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

Penerapan kebijakan manajemen risiko yang dilakukan PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Ring Road untuk menciptakan pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan CDD dan EDD yang efektif dan efisien telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan bank dengan tujuan untuk meminimalkan potensi risiko yang dihadapi oleh bank. Penerapan *Customer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence* sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan kebijakan dan peraturan Bank Indonesia dengan bukti tidak ditemukannya kasus pidana seperti rekening yang digunakan sebagai tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terhadap terorisme. Hambatan yang terjadi pada penerapan *Customer Due Diligence (CDD)* dan *Enhanced Due Diligence (EDD)* ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang muncul antara lain kualitas sumber daya manusia. Sedangkan faktor eksternal mencakup kurangnya kesadaran calon nasabah untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan sering memberikan keterangan atau informasi yang benar. Oleh karena itu perlu adanya inovasi seperti meningkatkan fasilitas-fasilitas yang dapat membantu nasabah dalam memahami peraturan dan pihak bank wajib selalu mengingatkan nasabah betapa pentingnya penerapan *Customer Due Diligence (CDD)* dan *Enhanced Due Diligence (EDD)*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Ring Road, *Customer Service* dan *Teller* sebagai garda depan diharapkan dapat memberikan informasi kepada pengguna jasa sedetail mungkin, sehingga pengguna jasa mengetahui tujuan penerapan kedua prinsip tersebut untuk baik bagi bank maupun pengguna jasa itu sendiri, serta bagi Pimpinan Cabang disarankan untuk melakukan pengawasan secara berkesinambungan terhadap kinerja pegawai yang secara khusus ditugasi melaksanakan kedua prinsip tersebut agar dapat diterapkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan bank wajib menerapkan kedua prinsip tersebut secara efektif agar mitigasi risiko berjalan dengan baik
2. Bagi nasabah untuk dapat mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku demi kelancaran kegiatan perbankan, alah satunya dengan memberikan informasi yang benar kepada pihak bank tanpa merahasiakan apapun, dan selalu melengkapi dokumen-dokumen yang diminta oleh pihak bank.